



BUPATI ACEH TAMIANG  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 826 /2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUDIDAYA IKAN AIR PAYAU  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,


- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam budidaya serta untuk memotivasi kelompok pembudidaya ikan maka dipandang perlu mengadakan Kegiatan pelatihan pembudidaya ikan air payau dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang menyajikan berbagai macam informasi dan teknologi Perikanan Budidaya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber kegiatan dimaksud pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Pembudidaya Ikan Air Payau dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pembudidaya Ikan Air Payau dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
    1. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
    2. mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
    3. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan;
    4. melaksanakan kegiatan pelatihan;
    5. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;
  - b. Narasumber bertugas :
    1. mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan;
    2. menyampaikan materi sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
    3. melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Narasumber dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.



KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos Anggaran Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 3.25.04.2.02.04.5.1.02.02.01.0003
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 10 Mei 2022 M  
9 Sya'bul 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 826 /2022  
TANGGAL : 10 Mei 2022 M  
g Syaawal 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PELATIHAN PEMBUDIDAYA IKAN AIR PAYAU  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan (Zamri, S.Pi., M.Pi)	Penanggung jawab	
2.	Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (Irwansyah, S.E)	Koordinator	
3.	Pelaksana pada DPKP (Intan Yuliana, S.H)	Sekretaris	
4.	Pelaksana pada DPKP (Meutia Purnama Sari, S.Pi)	Anggota	
5.	Pelaksana pada DPKP (Dea Rizky Insyira Lubis, S.Kel)	Anggota	
6.	Pelaksana pada DPKP (Herwansyah)	Anggota	
7.	Pelaksana pada DPKP (M. Yasin Fazli)	Anggota	
8.	PDPK pada DPKP (Arif Yulmi, ST)	Anggota	
9.	PDPK pada DPKP (Dini Adelina Daulay, SP)	Anggota	
10.	PDPK pada DPKP (Mukhti, A.Md)	Anggota	
11.	PDPK pada DPKP (Andri Andi)	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (drh. ASMA'I)	Narasumber	
13.	Kepala Bidang Budidaya Perikanan (TM. Shaleh, S.St.Pi., M.Si)	Narasumber	
14.	Teknisi PT. Indo Jaya Agrinusa (Anang Widarsa, S.St.Pi)	Narasumber	

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 826 /2022  
TANGGAL : 10 Mei 2022 M  
9 Syawal 1443 H

DAFTAR NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN  
PEMBUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	drh. ASMA'I	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	
2.	TM. Shaleh, S.St.Pi., M.Si	Kepala Bidang Budidaya Perikanan	
3.	Anang Widharsa, S.St.Pi	Teknisi dari PT. Indo Jaya Agrinusa	

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MURSIL

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 826 /2022  
TANGGAL : 10 Mei 2022 M  
9 Syawal 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUDIDAYA IKAN AIR PAYAU  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG /JAM (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Sekretaris	-	
4.	Anggota	-	
5.	Narasumber	350.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL